

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	i
DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL	2
DAFTAR GAMBAR	2
KATA PENGANTAR	4
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Gambaran Umum OPD Kecamatan Sale	7
1.4.1 Kondisi Geografis	7
1.4.2 Kondisi Organisasi	7
1.4.3 Sumber Daya OPD Kecamatan Sale	12
1.5 Sistematika Penyusunan	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	15
2.2 Perencanaan Kinerja	17
2.3 Perjanjian Kinerja	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Kecamatan Sale Kabupaten Rembang	20
3.2 Analisis Capaian Kinerja	20
3.3 Realisasi Anggaran	27
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	28
4.2 Rekomendasi	29

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 : Rencana Strategis Kecamatan Sale	17
Tabel 2.2 : Perencanaan Kinerja Kecamatan Sale	17
Tabel 2.3 : Perjanjian Kinerja Kecamatan Sale	18
Tabel 2.4 : Program dan Kegiatan Kecamatan Sale	18
Tabel 3.1 : Analisis Capaian Kinerja	21
Tabel 3.2 : Perbandingan Pencapaian Kinerja	22
Tabel 3.3 : Perbandingan Realisasi Kinerja	22
Tabel 3.4 : Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja	23
Tabel 3.5 : Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	23
Tabel 3.6 : Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	24
Tabel 3.7 : Realisasi Anggaran	27

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 : Bagam Susunan Organisasi	11

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Kantor Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kantor Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Rencana Strategis 2021 – 2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 yang telah ditetapkan.

Rembang, 21 Maret 2025

CAMAT SALE

MOH. IMRON,S.H

Pembina

NIP. 19750905 199603 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perspektif yang luas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Sale Tahun 2024 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2024. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Sale ini juga didukung uraian pertanggungjawaban mengenai Aspek Keuangan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Sarana dan Prasarana, Metode Kerja, Pengendalian Manajemen dan Kebijakan lain yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Sale, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban keuangan dititikberatkan kepada perolehan dan penggunaan dana dalam menjalankan kegiatan pada tahun anggaran 2024 untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
- b. Pertanggungjawaban Sumber Daya Manusia dititikberatkan pada penggunaan dan pembinaan SDM dalam hubungannya dengan peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil atau manfaat dan peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat;
- c. Pertanggungjawaban penggunaan sarana dan prasarana yang dititikberatkan pada pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang efektif dan pengembangan ;
- d. Pertanggungjawaban metode kerja, pengendalian manajemen dan kebijakan lainnya yang dititikberatkan pada manfaat atau dampak dari suatu kebijakan sebagai cermin akuntabilitas kebijakan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Sale Tahun 2024 berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Sale Tahun 2021-2026, dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Sale ini berdasarkan pada amanat Peraturan perundangan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
 - f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - g. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; Pendahuluan 3
 - h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
 - i. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 - j. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
 - l. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Tahun 2024 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun ketiga dari Rencana Strategis (Renstra) Bupati Rembang periode Tahun 2021-2026. Maksud disusunnya Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Tahun 2024 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun 2024 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dari Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sale Tahun 2024, adalah sebagai :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur Kecamatan Sale;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur Kecamatan Sale;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai Kecamatan Sale.

1.4 Gambaran Umum OPD Kecamatan Sale

1.4.1 Kondisi Geografis

Kecamatan Sale terletak diantara 6°47'45,48"-6°55'08,91" Lintang Selatan dan 111°29'24,89"-111°37'09,47" Bujur Timur. Luas daratan Kecamatan sale sebesar 107,14 km². Wilayah ini mempunyai batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Kecamatan Sedan dan Kecamatan Sarang
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Tuban, Propinsi Jawa Timur
- Sebelah Barat dengan Kecamatan Gunem

1.4.2 Kondisi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Rembang, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Kecamatan merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Adapun susunan organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekeretaris Kecamatan :
- c. Subbagian Program dan Keuangan;
- d. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- e. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- g. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
- h. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Tugas dan Fungsi

- a. Camat
 - 1) penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - 2) pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - 3) pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;


- 4) pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - 5) pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
 - 6) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - 7) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 - 8) pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
 - 9) pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
 - 10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
- b. Sekeretaris Kecamatan
- 1) pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
 - 2) pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
 - 3) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan kearsipian di lingkungan kecamatan;
 - 4) pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
 - 5) pengoordinasian penyusunan produk hukum di lingkungan kecamatan;
 - 6) pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - 7) penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan;
 - 8) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- c. Kasubag Program dan Keuangan
- 1) penyiapan bahan perumusan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
 - 2) pengoordinasian bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
 - 3) pelaksanaan dan pemantauan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
 - 4) evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
 - 5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- d. Kasubag Umum dan Kepegawaian;
- 1) penyiapan bahan perumusan pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;
 - 2) pengoordinasian pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;
 - 3) pelaksanaan dan pemantauan pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;
 - 4) evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;
 - 5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- e. Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 1) pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - 2) peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - 3) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - 4) fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan;
 - 5) peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - 6) pengoordinasian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
 - 7) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
 - 8) pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
 - 9) pelaksanaan urusan pemerintahan non perizinan;
 - 10) pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan;
 - 11) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- f. Kasi Pemberdayaan Masyarakat

- 1) peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/ Kelurahan;
 - 2) sinkronisasi program kelja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 - 3) peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - 4) fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa/Kelurahan;
 - 5) fasilitasi penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan;
 - 6) peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
 - 7) fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
 - 8) fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
 - 9) fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - 10) pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kelja Kecamatan kepada Bupati;
 - 11) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- g. Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- 1) fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
 - 2) fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
 - 3) fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 - 4) fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
 - 5) fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - 6) fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
 - 7) rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
 - 8) fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan kawasan perdesaan;
 - 9) fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - 10) fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - 11) fasilitasi kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
 - 12) fasilitasi penataan pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
 - 13) koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
 - 14) koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
 - 15) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

h. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 1) koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 2) sinergitas dengan POLRI, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan;
- 3) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- 4) koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- 5) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
- 6) fasilitasi koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- 7) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- 8) pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal regional dan nasional;
- 9) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 10) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
- 11) pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan;
- 12) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.



Gambar 1.4.2.1
 Bagan susunan organisasi
 Perda no 5 tahun 2016

1.4.3 Sumber Daya OPD Kecamatan Sale

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Kantor Kecamatan Sale Kabupaten Rembang memiliki sumberdaya organisasi berupa sumberdaya manusia dan sarana serta prasarana. Adapun jumlah sumber daya manusia Kantor Kecamatan Sale adalah sebagai berikut :

No.	Pangkat/ Gol. Ruang	Tingkat Pendidikan				JUMLAH
		SLTP	SLTA	D3	S1	
1	Pengatur Muda Tk.I/ II b		1			1
2	Pengatur/ II c		1			1
3	Pengatur Tk.I/ II d		3			3
4	Penata Muda / III a		1			2
5	Penata Muda Tk I/ III b				4	4
6	Penata / III c			1		1
7	Penata Tk.I/ III d				2	2
8	Pembina/ IV a				2	2

Tabel 1.5.1

SDM OPD Kecamatan Sale berdasarkan pangkat golongan dan tingkat pendidikan

No.	Jabatan Struktural dan Non Struktural	Jumlah
1.	Eselon III	5
2.	Eselon IV	2
3.	Analisis Layanan Umum Kecamatan sale	1
4.	Analisis Forum Kewaspadaan dini Masyarakat	1
5.	Pengelola Keamanan dan Ketertiban Umum	1
6.	Pengelola Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1
7.	Pengelola Gaji	1
8.	Pengelola Keuangan Kecamatan Sale	1
9.	Pengelola Bimbingan Masyarakat kecamatan Sale	1
10	Pengelola Kepegawaian	1
11.	Tenaga Harian Lepas	3

Tabel 1.5.2

SDM OPD Kecamatan Sale berdasarkan jabatan struktural dan non struktural

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	16
2.	Perempuan	2

Tabel 1.5.3

SDM OPD Kecamatan Sale berdasarkan jenis kelamin

No.	Kode	Nama Barang	Nilai (Rp)
1.	1.3	Aset Tetap	2.126.006.062,25
	1	Tanah	20.950.000,00
	1.01	Tanah	20.950.000,00
2.	2	Peralatan Dan Mesin	1.102.847.923,25
	2.01	Alat Besar	14.980.000,00
	2.02	Alat Angkutan	591.552.213,00
	2.04	Alat Pertanian	2.150.000,00
	2.05	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	332.938.281,25
	2.06	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	29.600.000,00
	2.10	Komputer	123.627.429,00
	2.19	Peralatan Olah Raga	8.000.000,00
3.	3	Gedung Dan Bangunan	977.858.139,00
	3.01	Bangunan Gedung	977.858.139,00
4.	4	Jalan, Jaringan Dan Irigas	24.350.000,00
	4.02	Bangunan Air	24.350.000,00
5.	5	Aset Tetap Lainnya	0,00
6.	6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
7.	1.5	Aset Lainnya	32.633.500,00
	2	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0,00
	3	Aset Tidak Berwujud	0,00
	4	Aset Lain-Lain	32.633.500,00
	4.01	Aset Lain-Lain	32.633.500,00

Tabel 1.5.4
Aset Kecamatan Sale

1.5 Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Sale Tahun 2024 terdiri dari 4 (empat) Bab sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah serta Sistematika Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 Capaian Kinerja

Menjelaskan capaian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi tahun 2024. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi :

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024;
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan 2 tahun terakhir.
- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

- d. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional.
- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta strategi penyelesaian.
- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

2.2 Realisasi Anggaran

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Kantor Kecamatan Sale 2024 dan serta upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Kantor Kecamatan Sale dalam rangka peningkatan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana strategik Kantor Kecamatan Sale Tahun 2016 s/d 2021 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Rembang dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak 2016 s/d 2021.

Untuk mewujudkan Renstra tentu perlu ditunjang dengan Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi Kantor Kecamatan Sale yaitu :

a. Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Seperti diketahui bersama bahwa Visi Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021, yaitu : "Terwujudnya Masyarakat Rembang Yang Sejahtera, Melalui Peningkatan Perekonomian dan Sumber Daya Manusia, Yang Dilandasi Semangat Kebersamaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kewirausahaan".

Dengan mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Rembang, maka SKPD Kantor Kecamatan Sale memiliki Visi sebagai berikut : "Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Masyarakat yang prima berbasis kinerja".

Visi tersebut mengandung makna bahwa Kantor Kecamatan Sale merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang yang melaksanakan kegiatan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat dan memfasilitasi Pemerintah Desa dalam menjalankan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan didukung Aparatur Kecamatan yang profesional.

b. Misi

Guna mewujudkan visi tersebut terdapat misi yang harus dilaksanakan, yaitu : Misi Pemerintah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan, sesuai prinsip pemerintahan yang amanah;
- 2) Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup;
- 3) Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 4) Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan;
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan;
- 6) Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan dan sosial serta mengembangkan budaya lokal;
- 7) Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan.

Sedangkan misi Kantor Kecamatan Sale adalah, sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan Pelayanan Masyarakat yang efektif dan Efesien;
- 2) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Karyawan Melalui Diklat;
- 3) Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan;
- 4) Meningkatkan Fasilitas dan koordinasi dengan pemerintah Desa.

c. Tujuan & Sasaran

Guna mewujudkan Misi tersebut, terdapat Tujuan yang akan dicapai oleh Kantor Kecamatan Sale, yaitu :

- 1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan.

Sedangkan sasaran yang akan dicapai oleh Kantor Kecamatan Sale, yaitu :

- 1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan.

Tabel 2.1
Rencana Strategis
Kecamatan Sale Tahun 2020 s/d 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
			2020	2021	2022	2023	2024	2024
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,08	83,13	83,16	83,20	83,30	85
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Na	2,30	3,10	3,20	3,30	3,40

2.2 Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Kantor Kecamatan Sale. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Kantor Kecamatan Sale dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tabel 2.2
Perencanaan Kinerja
Kecamatan Sale Tahun 2024

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan		Indeks kepuasan Masyarakat	angka	83,20
		1.1 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	angka	3,20

2.3 Perjanjian Kinerja

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Kantor Kecamatan Sale Tahun 2024 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Kantor Kecamatan Sale Tahun 2016 – 2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2024. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Kantor Kecamatan Sale untuk mencapainya dalam Tahun 2024. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Adapun Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Sale Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja
Kecamatan Sale Tahun 2024

No.	Kinerja Utama (Sasaran Strategis)	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas kinerja	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Angka	70,00
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan yang Baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	83,20
3.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (IPP)	Angka	3,20
4.	Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	1. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang aktif	Angka	50%

		2. Jumlah BUMDes/ BUMDes Bersama yang aktif		50%
5.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Presentase Desa yang Tertib administrasi Pemerintahan dan Keuangan	Angka	60%
		2. Presentase Desa Mandiri pada Indeks Desa Membangun (IDM)		40%
6.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Persentase gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	Angka	100%

Tabel 2.4
Program dan Kegiatan
Kecamatan Sale Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Dokumen Pelaporan keuangan dengan kualitas baik	95%	1.851.743.000,00
		% Pemenuhan Pelayanan Umum	95%	31.351.500,00
		% Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	95%	79.390.000,00
		% Ketercukupan sarana prasarana	95%	0,00
		% Ketercukupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95%	0,00
		% Ketercukupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95%	6.995.000,00
2.	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	% Penetapan APBDesa & Penyampaian SPJ Tepat Waktu, % Pelaksanaan Pembangunan Desa Secara Swakelola	95 %	22.632.300,00
3.	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	% Penyelesaian permasalahan ketentraman dan ketertiban umum	95 %	36.500.000,00
6.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	% Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	95%	11.955.200,00
JUMLAH				2.033.572.000,00

2.4 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja

Sebagai konklusi atas realisasi dan capaian indikator kinerja adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat

Realisasi dan capaian indikator kinerja utama meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pada tahun 2024 Kantor Kecamatan Sale memperoleh nilai hasil evaluasi SAKIP yaitu **65,10** mendapatkan tingkat akuntabilitas kinerja **B**.

b. Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Realisasi dan capaian indikator kinerja utamanya terwujudnya tata kelola pemerintah Kecamatan yang baik pada tahun 2024 Kantor Kecamatan Sale memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu **81.39** atau dalam skala kategori bahwa mutu pelayanan publik di Kantor Kecamatan Sale adalah **B (Baik)**. Hal tersebut harus dipertahankan bahkan perlu ditingkatkan untuk mencapai pelayanan prima (sangat baik). Hal ini selaras dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2026 yaitu **83,5**.

c. Kasi Pemberdayaan Masyarakat

Realisasi dan capaian indikator kinerja utamanya meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat dengan indikator diantaranya; Prosentase Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang aktif ditarget sebesar 50% dari total 15 Desa belum ada capaian terkait LKD di Desa atau 0%. Prosentase jumlah BUMDes/ BUMDes Bersama yang aktif di Desa se Kecamatan Sale ditarget sebesar 50% dari total 15 Desa dapat tercapai sebanyak 4 Desa dan 1 BUMDes Bersama atau sebesar 33,3%.

d. Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Realisasi dan capaian indikator kinerja utamanya meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan indikator diantaranya; presentase Desa yang tertib administrasi pemerintahan dan keuangan ditarget sebesar 60% dari total 15 Desa hanya dapat tercapai sebanyak 2 Desa atau 13,3% , presentase Desa mandiri ditarget sebesar 20% dari total 15 Desa, belum ada satupun Desa yang masuk kategori Desa Mandiri atau sebesar 0%, di Kecamatan Sale capaiannya Desa Berkembang sebanyak 10 Desa dan Desa Maju sebanyak 5 Desa. Presentase Indeks Desa Membangun (IDM) bahwa Desa se Kecamatan Sale sebanyak 15 Desa dengan Total IDM sebesar 0,706.

e. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Realisasi dan capaian indikator kinerja utamanya meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan dengan indikator persentase gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani bahwa di wilayah Kecamatan Sale dari total 15 Desa dapat tercapai sebanyak 12 Desa atau 80% karena 4 Desa atau 20% Desa di Kecamatan Sale mengalami gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Format Pengukuran Capaian Kinerja Kantor Kecamatan Sale tahun 2024 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Sale Tahun 2024.

Skala nilai peringkat kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sangat Baik : > 100%;
- b. Baik : 85 – 100%;
- c. Cukup : 65 – 84,99%;
- d. Kurang : 50 - 64,99%;
- e. Sangat Kurang : < 50%

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Kantor Kecamatan Sale Tahun 2024 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis Kecamatan Sale 2016-2021 melalui 3 (tiga) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Sale Tahun 2024. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 3 (tiga) sasaran strategis Kantor Kecamatan Sale pada Tahun 2024 tersebut adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat

Realisasi dan capaian indikator kinerja utama meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pada tahun 2024 Kantor Kecamatan Sale memperoleh nilai hasil evaluasi SAKIP yaitu **65,10** mendapatkan tingkat akuntabilitas kinerja **B**.

b. Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Realisasi dan capaian indikator kinerja utamanya terwujudnya tata kelola pemerintah Kecamatan yang baik pada tahun 2024 Kantor Kecamatan Sale memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu **81.39** atau dalam skala

kategori bahwa mutu pelayanan publik di Kantor Kecamatan Sale adalah **B (Baik)**. Hal tersebut harus dipertahankan bahkan perlu ditingkatkan untuk mencapai pelayanan prima (sangat baik). Hal ini selaras dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2026 yaitu **83,5**.

c. Kasi Pemberdayaan Masyarakat

Realisasi dan capaian indikator kinerja utamanya meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat dengan indikator diantaranya; Prosentase Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang aktif ditarget sebesar 50% dari total 15 Desa belum ada capaian terkait LKD di Desa atau 0%. Prosentase jumlah BUMDes/ BUMDes Bersama yang aktif di Desa se Kecamatan Sale ditarget sebesar 50% dari total 15 Desa dapat tercapai sebanyak 4 Desa dan 1 BUMDes Bersama atau sebesar 33,3%.

d. Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Realisasi dan capaian indikator kinerja utamanya meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan indikator diantaranya; presentase Desa yang tertib administrasi pemerintahan dan keuangan ditarget sebesar 60% dari total 15 Desa hanya dapat tercapai sebanyak 2 Desa atau 13,3%, presentase Desa mandiri ditarget sebesar 20% dari total 15 Desa, belum ada satupun Desa yang masuk kategori Desa Mandiri atau sebesar 0%, di Kecamatan Sale capaiannya Desa Berkembang sebanyak 10 Desa dan Desa Maju sebanyak 5 Desa. Presentase Indeks Desa Membangun (IDM) bahwa Desa se Kecamatan Sale sebanyak 15 Desa dengan Total IDM Desa se Kecamatan Sale sebesar 0,706.

e. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Realisasi dan capaian indikator kinerja utamanya meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan dengan indikator persentase gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani bahwa di wilayah Kecamatan Sale dari total 15 Desa dapat tercapai sebanyak 12 Desa atau 80% karena 4 Desa atau 20% Desa di Kecamatan Sale mengalami gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum.

Pada sub bab ini disajikan kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran, Indikator sasaran, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1

Analisis Capaian Kinerja
Kecamatan Sale Tahun 2024

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Tujuan						
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	83,30	81,39	97	Baik	
2	Sasaran						
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kecamatan	3,20	3,15	98,44	Baik	

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tujuan, dari indikator kinerja tujuan sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa indikator tujuan memiliki capaian kinerja yang sangat baik hal ini dikarenakan angka indeks kepuasan masyarakat setelah dilakukannya survei oleh Kantor Kecamatan Sale kurang dari target yang telah ditentukan, sedangkan untuk indikator sasaran memiliki capaian kinerja yang baik dikarenakan berdasarkan Tabel 2.152 (Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2020) pada RPJMD Kabupaten Rembang 2021-2026.

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian indikator tujuan, diantaranya adalah :

- 1) Sarana dan Prasarana yang digunakan masih terbatas dan kurang memadai, mulai dari software maupun hardware;
 - 2) Terbatasnya sumber daya secara kualitas maupun kuantitas di bidang pelayanan;
 - 3) Perlunya pelatihan untuk SDM yang bertugas dipelayanan umum.
- b. Perbandingan pencapaian kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2021, 2022 dan 2023.

Tabel 3.2

Perbandingan Pencapaian Kinerja
Tahun 2021 s/d Tahun 2024 Kecamatan Sale

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022			2023			2024		
			Targ et	R e a l i s i	Ca p a i a n %	Ta r g e t	R e a l i s i	Ca p a i a n %	Ta r g e t	Re a l i s i	Cap a i a n %	Tar g e t	Re a l i s i	Cap a i a n %
1	Tujuan													
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,13	83,10	99,96	83,16	83,15	99,99	83,20	83,16	99,95	83,30	81,39	97
2	Sasaran													
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	2,3	2,3	100	3,1	3,1	98,67	3,20	3,15	98,44	3,25	3,20	98,44

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja
Kecamatan Sale Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
1	Tujuan				
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	83,30	81,39	97%
2	Sasaran				
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kecamatan	3,25	3,20	98,41%

- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

Tabel 3.4
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja
Kecamatan Sale Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.	Tujuan						
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	83,30	81,39	97%	Berhasil	Terus meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat
2.	Sasaran						
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kecamatan	3,25	3,20	98,44	Berhasil	Terus meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat

- e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
Memuat analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Tabel 3.5
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Kecamatan Sale Tahun 2024

NO	Tujuan/ Sasaran	INDIKATOR			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %	
1.	Tujuan							
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	83,30	81,39	97	1.959.312.712	1.861.481.553	95,01%	1,24%
2.	Sasaran							
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	3,20	3,25	98,44	1.959.312.712	1.861.481.553	95,01%	1,24%

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.6
 Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
 Kecamatan Sale Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak menunjang
	Tujuan						
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	100				
	Sasaran						
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kecamatan	100				
1				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	% Dokumen Pelaporan keuangan dengan kualitas baik	95,29	Menunjang
					% Pemenuhan Pelayanan Umum	84,65	Menunjang
					% Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	95,66	Menunjang
					% Ketercukupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	15	Menunjang
					Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	4	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	84,65	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% ketercukupan sarana prasarana aparatur	100	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	95,66	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan BMD yang dikelola dengan baik	1	Menunjang
2				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat kinerja seksi pemberdayaan masyarakat		
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa		99,50	Menunjang
4				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban		
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		82,84	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak menunjang
5				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat Kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		91,80	Menunjang
6				Program Penyeleggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tingkat kinerja Seksi Pelayanan dan Pemerintahan Publik		
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan di Tingkat Kecamatan		100	Menunjang

3.3 REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka besaran alokasi dan realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Kecamatan Sale tahun 2024

No	Program/ Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.825.225.221,00	1.736.466.353,00	95,14
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.716.417.226,00	1.635.528.422,00	95,29
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	31.351.500,00	26.539.617,00	84,65
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.461.495,00	67.403.314,00	95,66
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.995.000,00	6.995.000,00	100
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	53.000.000,00	53.000.000,00	94,17
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	53.000.000,00	53.000.000,00	100
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	22.632.300,00	22.520.000,00	99,50
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	22.632.300,00	22.520.000,00	99,50
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	46.500.000,00	38.520.000,00	82,84
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	46.500.000,00	38.520.000,00	82,84
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	11.955.200,00	10.975.200,00	91,80
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	11.955.200,00	10.975.200,00	91,80

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sesuai pasal 2 bahwa Kantor Kecamatan Sale dengan Tipe A. Disamping itu, Kantor Kecamatan Sale sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas umum pemerintahan dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah mempunyai fungsi pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengkoordinasian pemeliharaan kegiatan dan fasilitas pelayanan umum, pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan, pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan, evaluasi dan pelaporan bidang tugas umum pemerintahan, dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati, pelaksanaan kesekretariatan kecamatan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin .

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Kantor Kecamatan Sale dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan ketegori (~~Amat Baik/ Baik/Cukup Baik/Kurang~~). Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

- a. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai 99,99%, dengan rincian;
 - 1) Tujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan, Indikator Kinerja pelayanan pemerintahan kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan, Target 83,30, Realisasi 81,39, Prosentase Capaian 97%, artinya Kinerja Unit Pelayanan dengan predikat Baik;
- b. Sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan, Indikator Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kecamatan, Target 3,25, Realisasi 3,20, Prosentase Capaian 98,44%, Artinya Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan predikat Baik. Kantor Kecamatan Sale menggunakan anggaran Rp **1.959.312.721,00** terealisasi sebesar Rp **1.861.481.553,00** atau 95,01%. Hal ini berarti terjadi efisiensi 1,24 % dari anggaran yang disediakan.

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya :

- a. Masih rendahnya Anggaran yang diberikan;
- b. Masih rendahnya sarana prasarana untuk pelayanan umum;
- c. Terbatasnya tenaga profesional di setiap bidang di Kecamatan Sale;
- d. Kualitas SDM di Kecamatan Sale masih rendah dan belum sepenuhnya bisa mengoperasikan aplikasi yang tersedia;
- e. Kurangnya sarana prasarana perkantoran.

4.2 REKOMENDASI

Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah :

- a. Berkoordinasi dengan dinas terkait mengenai percepatan pelayanan umum yang dipengaruhi dari faktor software maupun hardware.
- b. Mengusulkan tambahan tenaga profesional di setiap bidang di Kecamatan Sale.
- c. Mengikuti pelatihan yang diadakan oleh dinas terkait sesuai bidang pekerjaan.
- d. Mengadakan pengadaan untuk pemenuhan sarana prasarana
- e. Rapat rutin intern kecamatan sale untuk mengetahui kendala, dan permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kinerja.

Demikian laporan kinerja instansi Kantor Kecamatan Sale Tahun 2024 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Kantor Kecamatan Sale untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Rembang, 8 April 2025


KAMAT SALE
MOH. IMRON SH
Pembina
NIP. 19750905 199603 1 002